

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan peluncuran balon-balon sampah oleh Korea Utara ke wilayah Korea Selatan telah melanggar norma *Confidence Building Measures* dan Prinsip *The Good Neighborliness*. Ketentuan hukum internasional yang bertentangan dengan tindakan peluncuran balon-balon sampah oleh Korea Utara diantaranya adalah Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 tentang kewajiban suatu negara untuk tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan terhadap daerah di luar yurisdiksi nasionalnya.
2. Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953 sebagai deklarasi gencatan senjata antara kedua pihak menyatakan tentang larangan untuk menyeberangi garis demarkasi militer tanpa izin khusus dalam Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 1 ayat (8); larangan untuk melakukan tindakan permusuhan atau *hostile act* pada Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 2 ayat (12); dan kewajiban untuk menghormati ruang udara pada Pasal 2 ayat (16)..

B. Saran

1. Korea Utara sebaiknya tidak menggunakan praktik peluncuran balon-balon sampah kepada Korea Selatan. Tidak hanya tindakan tersebut berpotensi memicu eskalasi ketegangan di antara kedua negara, terdapat beberapa prinsip dan ketentuan hukum internasional yang dilanggar. Sebagai gantinya, Korea Utara disarankan untuk

menggunakan jalur diplomatik dan dialog antar negara agar perselisihan yang terjadi akibat peluncuran balon-balon berisikan selebaran propaganda oleh Korea Selatan dapat diselesaikan secara damai dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

2. Kedua belah pihak yaitu Korea Utara dan Korea Selatan perlu kembali memperkuat komitmen mereka untuk menjalankan dan menghormati ketentuan Perjanjian Gencatan Senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan 1953. Hal ini dapat terealisasi salah satunya dengan membentuk protokol tambahan yang secara spesifik mengatur dan merincikan pencegahan dan larangan aktivitas lintas batas non-militer.

